



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 80 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa percepatan pembangunan daerah tertinggal harus dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan bersinergi antar masing-masing sektor di pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah dibutuhkan suatu strategi yang menyeluruh dan terpadu antar semua sektor;

c. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah perlu pengaturan dalam implementasinya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 07/PER/M-PDT/III/2007 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat RAD-PPDT adalah Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016.
2. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Sulawesi Tengah.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

RAD-PPDT merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan Pembangunan Daerah tertinggal guna mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2016 dalam bentuk strategi dan arah kebijakan percepatan Pembangunan Daerah tertinggal Provinsi.

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD-PPDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KETERTINGGALAN PROVINSI SULAWESI TENGAH;
 - c. BAB III : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (PPDT) DI PROVINSI
 - d. BAB IV : SULAWESI TENGAH; RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL;
 - e. BAB V : PEMANTAUAN DAN EVALUASI; dan
 - f. BAB VI : PENUTUP.
- (2) Dokumen RAD-PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RAD-PPDT Provinsi Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah selama 1 (satu) tahun yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal dan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Tahun 2015-2019.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPDT.

- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Desember 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 10 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015
NOMOR : 437